

POLITIK HUKUM PROGESIF DALAM PERKEMBANGAN *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN KEADILAN BERIMBANG DI INDONESIA

Nur Afifah*, Iqbal Kamalludin, Yusril Bariki

Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Rowolaku, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161, Indonesia
nurafifah45633@gmail.com

Abstract

Departing from the juridical problem, namely justice collaborator has a special law (lex specialis), which raises sociological problems, namely the threat to vulnerability to vulnerability to dictionaries, the application of justice collaborator in Indonesia is necessary, as Article 22 D paragraph (1) of the 1945 Constitution. Thus, this emergence aims to determine the legal politics of the Justice Collaborator itself as an effort to enforce justice. This type of research is normative juridical with a comparative approach to legislation. The data obtained through documentation data which is processed using qualitative juridical analysis method and presented by descriptive-analyst. The results of the study show that Justice Collaborator is related to one of the goals of the law itself, namely realizing a balanced justice, as this is according to its dimensions, namely, honesty, justification, reasonableness, specificity and timeliness.

Keywords: *Justice Collaborator; Justice; Legal Politics*

Abstrak

Berangkat dari problematis yuridis yaitu justice Collaborator belum memiliki dasar hukum yang khusus (lex specialis), yang memunculkan problematis sosiologi yaitu ancaman terhadap keberadaannya juga rentan terhadap intimidasi, maka penerapan Justice Collaborator di Indonesia perlu, sebagaimana Pasal 22 D ayat (1) UUD 1945. Melihat realita demikian, munculnya pembahasan ini bertujuan guna mengetahui politik hukum dari Justice Collaborator itu sendiri sebagai upaya penegakan keadilan. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif terhadap perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi data-data yang diolah menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dan dipresentasikan dengan deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan Justice Collaborator berkaitan dengan salah satu tujuan hukum sendiri yaitu mewujudkan sebuah keadilan yang berimbang, sebagaimana hal ini sesuai dimensinya yaitu, kejujuran, pembenaran, masuk akal, spesifik dan tepat waktu.

Kata Kunci: *Justice Collaborator; Keadilan; Politik Hukum*

A. Pendahuluan

Hukum ditegakkan salah satunya untuk tercapainya keadilan. Dalam hal ini keadilan berusaha diberikan kepada siapapun yang menjadi haknya yang harus dilakukan secara proporsional serta tidak melanggar hukum. Pembuatan produk hukum pun harus didasarkan pada keadilan sebagai patokannya, yang menurut teori etis tujuan hukum itu sendiri adalah

semata-mata agar terwujudnya keadilan. Kaitannya dengan hal tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana juga harus memperhatikan keadilan. Tindak pidana sendiri merupakan perilaku seseorang yang melanggar norma, yang berakibat dapat melanggar hak-hak sosial maupun ekonomi masyarakat secara serta dapat juga merugikan orang lain atau negara. Dalam kenyataannya, penanggulangan maupun pemberantasan tindak pidana diperlukan upaya yang luar biasa khususnya terhadap tindak pidana tertentu seperti terorism, korupsi, pencucian uang, narkoba, perdagangan orang, serta tindak pidana yang terorganisir lainnya. Banyaknya tindak pidana terorganisir pada akhirnya memunculkan ide adanya saksi, pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Pada konteks lebih sempit, tujuan adanya *Justice Collaborator* juga guna membongkar sebuah kejahatan, yang didalamnya terdapat seseorang pelaku utamanya yang bersembunyi pada kasus tersebut. Lebih lanjut juga mempunyai kaitan erat dengan sistem perlindungan.

Pada dasarnya keberadaan *Justice Collaborator* dapat membantu mengungkapkan berbagai tabir kejahatan pidana tertentu, selain itu juga berperan sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian bekerja sama dengan aparatur kepolisian guna menemukan barang bukti lainnya yaitu dengan memberikan informasi sesuai yang ia ketahui serta dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya¹. Sehingga pengamanan harus terjamin hingga proses peradilan di meja hijau selesai, sebab di sini juga dia akan menjadi saksi sekaligus. Pengaturan dan penerapan terhadap *Justice Collaborator* dalam sistem tata hukum yang ada, sepenuhnya belum terjamin dengan pasti atau ada aturan khususnya (*lex specialis*). Akibatnya, ancaman-ancaman masih bisa muncul bagi para *Justice Collaborator*, pun pada keberadaannya juga rentan munculnya pengancaman maupun intimidasi, baik secara fisik maupun psikis terhadap dirinya ataupun anggota keluarganya. Pengancaman maupun intimidasi tersebut terjadi karena keterangan yang diberikan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya dianggap merugikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Dengan demikian, apabila ada pelaku yang berlabel *Justice Collaborator* di dalam sebuah perkara tindak pidana menjadi catatan untuk dibuatkan jaminan keamanan serta proteksi berupa perlindungan. Dengan konstruksi atas realita dan bangunan hukum di atas penulis tertarik untuk menelaah secara mendalam terkait politik hukum pada proses *justice collaborator* sebagai upaya penegakan keadilan berimbang”.

Menurut Mahfud MD, pengertian politik hukum merupakan legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara². Politik hukum sendiri terdiri dari dua disiplin ilmu yaitu ilmu hukum dan ilmu politik yang termuat menjadi satu kajian ilmu hukum. Hukum menjadi suatu elemen yang memiliki keterkaitan dengan subsistem-

¹ River Yohanes Manalu, “Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* 4, no.1 (2015): 152

subsistem elemen lainnya khususnya dengan politik. Adapun politik sendiri dapat mempengaruhi pembentukan hukum sedangkan dalam keberlakuannya ilmu politik harus tunduk pada ilmu hukum. Dengan demikian politik hukum dapat diartikan sebagai suatu garis kebijakan hukum yang akan diterapkan pada suatu negara. dapat dimaknai dengan ketentuan pokok dalam penyelenggaraan sebuah negara baik yang lalu, sedang berjalan maupun proses ke depan yang akan dibangun atau dicita-citakan dan tak lepas pengambilannya dari nilai-nilai serta tradisi yang berkembang dari masyarakatnya itu sendiri.²

Politik hukum memiliki dua sifat yaitu bersifat permanen dan bersifat temporer. Politik hukum yang bersifat permanen menjadi dasar keyakinan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Politik hukum dalam Sistem Hukum Nasional memuat ketentuan bahwa sistem hukum harus dibangun berdasarkan dan untuk mempertahankan sendi-sendi Pancasila dan - UUD 1945, sehingga ada hukum dapat memberikan hak-hak istimewa pada warga Negara yang didasarkan kepada suku, ras, dan agama. Pembentukan hukum juga harus memperhatikan keinginan rakyat, yang dalam hal ini hukum adat dan hukum tidak tertulis harus diakui sebagai hukum nasional. Selain itu, pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan kepada partisipasi masyarakat, karena pembentukan dan penegakan hukum adalah demi kesejahteraan umum, tegaknya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terselenggaranya negara berdasar atas hukum dan konstitusi.

Adanya politik hukum akan menciptakan sebuah *balance* dalam perkembangannya dalam ketatanegaraan, karena hal ini akan dijadikan sebuah patokan dasar sebagai penentu nilai, prosedur penerapan, pedoman pembangunan yang ada di negara Indonesia ini. Sehingga dewasa ini, baik pada konsep normatif atau pada teori praktisnya, sebuah penyelenggaraan hukum harus menjadikan atas politik hukum sebagai acuan pokok dalam penerapan proses yang telah disebutkan tadi sebagai wujud perkembangan hukum yang progresif terkait adanya *Justice Collaborator*. Politik hukum dalam proses persidangan di Indonesia dipahami sebagai cara, arah, serta kebijakan dari pemerintah dalam upaya penegakan dan perlindungan terhadap saksi-saksi dalam persidangan.

Berbicara terkait *justice collaborator* tentu telah banyak ditemukan penelitian tentang *justice collaborator*, baik dalam bentuk skripsi, tesis, dan penelitian lepas (non skripsi dan non tesis), namun dengan fokus berbeda. Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis, antara lain Penelitian Anwar Ibrahim Aji (2017) yang berjudul: "Peringatan Hukum Bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi." Penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, persepsiona, dan konseptual, Adapun tujuannya guna pentingnya *Justice Collaborator* di dalam mengatasi sebuah problematika hukum yang sukar dipecahkan terkait

² Isharyanto, *Politik Hukum*, (Surakarta: Bebuku Publisher, 2016): 3.

korupsi dan pandangan hukum positif dan juga hukum Islam melihat hal ini. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peringanan hukum terhadap *Justice Collaborator* belum maksimal penerapannya dan pada tinjauan hukum islam, belum ada qiyasa di dalam *fiqh* jinayah sendiri.³ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu dalam hal objek kajiannya yaitu terkait *justice collaborator*. Perbedaannya, penelitian tersebut meninjau peran dan juga bentuk peringanan peraturan *justice collaborator*, sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis *justice collaborator* dari pandangan politik hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Nur Ichsan (2021) dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Status *Justice Collaborator* dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi". Penelitian hukum normatif tersebut tujuannya yaitu guna mengkaji hukum yang lebih eksplisit atas pembahasan *justice collaborator* serta perannya yang dapat memberikan kesaksian terhadap kasus tindak pidana korupsi, serta bentuk perlindungan hukumnya bagi *justice collaborator* tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator menjadi rujukan untuk menentukan syarat seseorang menjadi *Justice Collaborator*.⁴ Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas terkait *justice collaborator*. Perbedaannya penelitian tersebut lebih komprehensif membahas terkait perlindungan hukum seorang *justice collaborator* pada kasus korupsi. Adapun dalam penelitian penulis lebih membahas terkait politik hukum dalam peraturan *justice collaborator*.

Penelitian yang dilakukan oleh Diaz Riangga (2018) dengan judul: "Penerapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama "*Justice Collaborator*" dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta dalam Perkara Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Posko Sar)". Penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-yuridis ini bertujuan untuk mengkaji aspek normatif dan aplikatif serta menganalisis implikasi penerapan *justice collaborator* sebagai upaya dalam menanggulangi *organized crime* pada konstruksi hukum nasional. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pengadaan tanah Badan SAR D.I. Yogyakarta, terdakwa bernama Waluyo Raharjo Bin Kasimun Wardoyo dinyatakan berstatus sebagai *justice collaborator* berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan dengan mengingat SEMA No. 4 Tahun 2011 angka 9 serta Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, dimana dalam hasil putusnya juga terdakwa dijatuhi pidana relatif ringan dibandingkan dengan

³ Anwar Ibrahim Aji, "Hukum bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi," *Tesis*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

⁴ Taufik Nur Ichsan, "Perlindungan Hukum terhadap Status *Justice Collaborator* dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021): 82.

tersangka utama oleh Penuntut Umum.⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah objek kajiannya yaitu terkait *justice collaborator*. Perbedaannya penelitian tersebut lebih membahas terkait hal-hal terkait penerapan *justice collaborator* pada perkara korupsi dalam pengadaan tanah. Adapun penelitian penulis lebih mengkaji lebih dalam terkait politik hukum dalam *justice collaborator*.

Dari beberapa kajian yang sudah dipaparkan, dapat dipersingkat maknanya yakni, penulis dengan memiliki persamaan dalam hal mengkaji peran *justice collaborator* dalam peradilan pidana. Pada penelitian sebelumnya hasil penelitian lebih spesifik dan komprehensif membahas dari bentuk peringanan ataupun perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*. Adapun penelitian penulis hendak menganalisis pandangan politik hukum terhadap *Justice Collaborator*, sehingga temuan baru (*novelty*) yang penulis simpulkan yaitu terkait politik hukum yang mendasari aturan terkait *Justice Collaborator*. Dalam hal ini adanya kekosongan norma, serta munculnya permasalahan sosiologis terkait *Justice Collaborator* maka perlu dilihat terkait peran politik hukum dalam penegakan *Justice Collaborator*. *Justice Collaborator* yang belum memiliki dasar hukum yang khusus (*lex specialis*) mengakibatkan ancaman terhadap keberadaannya juga rentan terhadap intimidasi. Melihat realita demikian, munculnya pembahasan ini bertujuan guna mengetahui politik hukum dari *Justice Collaborator* itu sendiri sebagai upaya penegakan keadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dalam Perundang-Undangan (*statute approach*), dalam hal ini Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan *Justice Collaborator* dalam ruang lingkup hukum nasional. Adapun kajian problematika utamanya dari pembahasan, akan mengkaji *Justice Collaborator* yang secara khusus menggunakan teori politik hukum dalam analisisnya, dengan demikian akan menghasilkan seberapa jauh peran politik hukum guna menjamin sebuah keadilan yang dapat diterapkan.

Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode dokumentasi data keputusan (literature) baik data primer atau sekunder yang berbentuk buku terkait perlindungan hukum dan

⁵ Diaz Riangga, "Penerapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama "*Justice Collaborator*" dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta dalam Perkara Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Posko Sar)", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018): 146.

politik hukum, kemudian pembahasan jurnal yang mengkaji *Justice Collaborator*, artikel yang membahas kasus *Justice Collaborator*, dan sumber lain pendukung guna menyelesaikan kajian ini. Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dan akan dipresentasikan atau disajikan dengan deskriptif-analisis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Formulasi dan Politik Hukum *Justice Collaborator*

Pada perkembangan dewasa ini, terdapat sebuah regulasi menarik pada sistem peraturan saksi tersangka, bilamana pada seseorang tersangka akan mendapatkan sebuah keistimewaan yaitu keringanan pidana, jika seseorang tersebut melakukan pengakuan dan bekerjasama untuk bekerjasama menunjukkan terangnya sebuah peristiwa yakni *Justice Collaborator*. Hal ini merupakan sebuah tujuan mulia, sebagaimana sesuai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pun sebagaimana hal ini untuk menjaga marwah konstitusi itu sendiri, yakni dalam Pasal 22 D ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Makna adanya *Justice Collaborator* merupakan sebuah implementasi pasal di atas. Lebih lanjut, dalam hal ini terdapat pada peraturan terkait di antaranya: Pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *united nation convention against corruption*; Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*; Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan Pada ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.⁶ Namun dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal demikian tidak diatur adanya *Justice Collaborator* ini di dalam UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi/Korban.

Pada Negara Indonesia sendiri peraturan yang digunakan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan juga terhadap seseorang yang menjadi *Justice Collaborator*, sehingga dengan hal inilah yang menjadi sebuah pedoman dalam proses peradilan tingkat pertama maupun di tingkat banding

⁶ Rahman Amin, *Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020): 90.

nantinya.⁷ Meski tidak secara tersurat berada di Undang-undang namun dalam SEMA tersebut telah terperinci menjelaskan definisi dan bentuk perlindungan terhadapnya. Namun pada pengimplikasiannya dapat dilihat sekarang ini.

Secara tersirat *Justice Collaborator* bisa dilihat pada peraturan perundangan yang ada, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP 8 tahun 1981 pasal 142 dimana menyebutkan bahwa pelaku yang bekerja sama lazim disebut sebagai sebuah saksi mahkota, dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam hal penuntutan harus dipisah kepada pihak-pihak yang menjadi terdakwa, pun telah ditegaskan Kembali dalam Pasal 141 secara jelas pada poin b “saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga”.⁸

Apabila dikaji secara implisit pasal di atas maka redaksi “... atau yang bersama-sama sebagai terdakwa...” sekilas berbicara mengenai saksi mahkota, yang dalam praktik persidangan ini akan nampak ketika saksi yang sama-sama sebagai pelaku ini kemudian berkasnya dipisahkan pemeriksaannya (splitsling perkara) yang dua-duanya satu sama lain menjadi saksi. Artinya secara konkret kedudukan mereka adalah sebagai terdakwa dan sekaligus sebagai saksi terhadap perkara yang lainnya.⁹ Selain disamakan dengan saksi mahkota, *Justice Collaborator* juga secara tersirat diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang mengatur mengenai hak dan perlindungan bagi setiap saksi, pelapor, atau saksi pelapor yang bisa jadi terlihat dalam proses penyelidikan dan penyidikan mempunyai kecukupan bukti yang memperkuat keterlibatan yang bersangkutan yang terhadap mereka, sehingga tidak dapat diberikan perlindungan berupa status hukum, tetapi tetap diberikan perlindungan terhadap rasa aman dalam proses pemeriksaan peradilan. Selain itu juga diatur dalam pasal 10 ayat (2) undang-undang nomor 13 tahun 2006 Jo undang-undang nomor 31 tahun 2014 dimana menjelaskan terkait saksi yang terlibat juga sebagai tersangka dalam sebuah proses hukum yang sama pula, maka hal ini tidak mendapati sebuah beban atas tuntutan yang dilayangkan Ketika secara sah memang benar pernyataannya, karena hal ini akan menjadi dasar yang cukup kuat atas kesaksiannya didepan meja persidangan untuk mendapat sebuah keringanan dari hakim.¹⁰

Sistem pembangunan hukum yang ada di nasional ini, haruslah dibentuk dari tujuan bangsa sendiri ketika membuat dasar hukum yang sudah ada. Dimana hal demikian sudah termaktub pada awal pembukaan yang ada di dalam UUD 1945, pun maksudnya lebih jauh,ada sebuah

⁷ Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*: 84.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹ Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*: 78.

¹⁰ Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*: 81.

gambaran rencana yang besar untuk membangun bangsa ini, baik dari substansi hukumnya, pada struktur hukumnya, dan lebih melebar pada budaya hukum yang berkembang di masyarakat.¹¹

Pada proses pengembangan sistem hukum yang terkonsep atas sebuah istilah Garis Besar Haluan Negara (GBHN), pengembangan sistem ini terbagi pada beberapa unsur, yakni sebuah materi hukum, para penegak hukumnya, penunjang fasilitas hukumnya, serta pada isi hukumnya sendiri. Pun maksudnya, hal ini berkenaan dengan sebuah adanya politik hukum yang terintegrasi atas semua subsistem yang berkembang semata-mata adalah *legal policy* atau garis resmi pada sebuah ketentuan yang berlaku. Pada implikasinya juga dapat dilihat bahwa terdapat beberapa penggantian peraturan yang telah lama dan tidak relevan dengan perkembangan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini, sehingga hal ini merupakan tujuan bersama untuk menciptakan tujuan negara yang lebih baik.¹²

Berbicara mengenai politik hukum dapat dimaknai dengan ketentuan pokok dalam penyelenggaraan sebuah negara baik yang lalu, sedang berjalan maupun proses ke depan yang akan dibangun atau dicita-citakan dan tak lepas pengambilannya dari nilai-nilai serta tradisi yang berkembang dari masyarakatnya itu sendiri.¹³ Selanjutnya politik hukum akan menciptakan sebuah *balance* dalam perkembangannya dalam ketatanegaraan, karena hal ini akan dijadikan sebuah patokan dasar sebagai penentu nilai, prosedur penerapan, pedoman pembangunan yang ada di negara Indonesia ini. Sehingga dewasa ini, baik pada konsep normatif atau pada teori praktisnya, sebuah penyelenggaraan hukum harus menjadikan atas politik hukum sebagai acuan pokok dalam penerapan proses yang telah disebutkan tadi sebagai wujud perkembangan hukum yang progresif terkait adanya *Justice Collaborator*.

Adanya *Justice Collaborator* ini berkaitan dengan salah satu tujuan hukum sendiri yaitu mewujudkan sebuah keadilan yang berimbang, sebagaimana hal ini sesuai dimensinya yaitu, kejujuran, pembenaran, masuk akal, spesifik dan tepat waktu. Hal ini karena *Justice Collaborator* ini berkaitan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum, sehingga peluang untuk mendapatkan kebenaran dari suatu perkara akan lebih mudah terbongkar sehingga keadilan akan bisa lebih cepat tercapai. Namun keberadaannya ini atas dirinya ataupun anggota keluarganya. Kaitannya dengan hal tersebut maka perlu adanya pembaharuan pada politik yang berkembang, karena hal ini akan menjadi sebuah hal yang relevan dan *urgent*, dimana nantinya dapat menciptakan koridor sistem hukum serta kodifikasi hukum, yang dapat dijalani semua elemen dari beragam di kehidupan masyarakat.¹⁴

¹¹ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah," *Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2007: 1 -21)

¹² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009): 2.

¹³ Isharyanto, *Politik Hukum*, (Surakarta: Bebuku Publisher, 2016): 3.

¹⁴ Bambang Santoso, *Politik Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam pres, 2021): 106.

Pada perwujudan politik hukum, tak lepas adanya sebuah hal yang dicitakan sebagai istilahnya *ius constituendum*.¹⁵ Pun dalam penerapannya terkait *Justice Collaborator* memiliki makna diharapkannya sebuah keadilan yang tercipta dalam sebuah peradilan. Sehingga cita-cita inilah yang dibangun oleh politik hukum untuk mencapai sebuah misi yang mulia dalam cita-cita bersama, namun terdapat beban yang cukup berat, akan rawan terhadap suatu kepentingan yang dapat menungganginya sewaktu-waktu. Maka dengan demikian, haruslah saling bahu-bahu mengawal keadilan di dalam politik hukum. Meskipun biasanya ada kepentingan pribadi yaitu untuk mendapatkan keringanan hukum, namun secara umum juga bermanfaat bagi aparat negara dalam memberantas tindak pidana.

Melihat pernyataan di atas jika dikorelasikan dengan tujuannya maka, makna kesaksian dalam persidangan adalah kebutuhan mutlak dalam penyidikan maupun penyelidikan dalam peradilan. Keberadaannya merupakan bagian dari upaya politik hukum yang berkaitan erat dengan percepatan pemeriksaan peradilan, hal ini karena seorang *Justice Collaborator* mengetahui para pelaku tindak pidana khususnya otak dari perkara tersebut. Politik hukum dalam proses di Indonesia dipahami sebagai cara, arah, serta kebijakan dari pemerintah dalam upaya penegakan dan perlindungan terhadap saksi-saksi dalam persidangan. Adapun dapat dipetakan dengan mudah dengan pernyataan di bawah ini: a) Adanya sebuah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat meringankan sebuah hukuman yang didapatkan oleh seseorang *Justice Collaborator*¹⁶; b) Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) pada perkara tindak pidana, tak lepas untuk menciptakan partisipasi publik, sehingga akan mengungkap sebuah kejahatan besar serta mendapat respon yang kuat.¹⁷

2. Latar Belakang *Justice Collaborator* dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Pada dasarnya, lahirnya undang-undang terkait *Justice Collaborator* sudah mulai muncul pada tahun 1970 di Negara Amerika Serikat. Pun adanya demikian tak terlepas banyaknya mafia dalam sebuah kasus yang seharusnya terlibat, namun banyak yang melakukan suap tutup mulut, sehingga perlu adanya strategi guna membuka tabir kejahatan seterang-terangnya. Hal ini juga

¹⁵ Yuhelson, *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018): 5.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu.

diterapkan pada negara lain seperti Prancis, Jerman, Italia, Yunani, Luxembourg, dan beberapa bagian negara lainnya.¹⁸

Perkembangan ide *Justice Collaborator* di Indonesia pada awalnya bertitik tolak pada pasal 37 ayat (2) *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi 2003 yang menegaskan bahwa pada negara-negara harus mengkaji lebih jeli dan membuka di setiap kasus khusus, guna diberikan ganjaran hukum yang setimpal bagi seseorang jika dapat bekerja sama baik secara substansial proses penyelidikan ataupun di dalam penuntutan yang tertera pada konvensi demikian. Lebih lanjut yang tertera dalam ayat (3) dijelaskan bahwa tiap-tiap negara peserta harus menimbang adanya sebuah kemungkinan-kemungkinan tertentu yang masih sesuai dengan prinsip dasar atas hukum yang berlaku pada negara itu sendiri, secara implisit kepada pelaku yang ingin bekerja sama pada proses penyelidikan maupun penuntutan, pada ketentuan ini juga termaktub dalam pasal 26 konvensi PBB yang berkaitan dengan Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes*). Kemudian dalam ayat (3) disebutkan bahwa setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi tersebut. Ketentuan tersebut juga terdapat pada pasal 26 konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes*).

Pada tahap selanjutnya, para Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LKPS), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK, dan Mahkamah agung, pun membuat surat keputusan bersama terkait seorang dapat menjadi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) sesuai SEMA Nomor: 04 Tahun 2011 diatur beberapa pedoman antara lain, para pihak yang berkaitan yakni salah satu pelaku pada tindak kejahatan tertentu dan dimana dia bukan juga pelaku utama di dalam kejahatan demikian, serta tetap memberikan keterangannya untuk menjadi saksi pada saat proses peradilannya. Dalam hal ini jaksa juga telah mengubah pada tuntutananya dan menjelaskan bahwa pelaku ini telah memberikan keterangan-keterangan yang membantu dan bukti signifikan untuk mengungkap pelaku lainnya, sehingga peran pelaku ini memiliki andil besar untuk mengungkap permasalahan yang keruh. Adapun masa pidananya sendiri bisa dengan masa pidana percobaan bersyarat khusus ataupun ketentuan pidana yang lebih ringan

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Bandung: PT Alumnii, 2022): 6.

dibandingkan dengan pelaku lainnya. Sehingga hal ini akan lebih adil untuk sebuah proses jaminan kepastian hukum yang ada pada negara konstitusi ini.¹⁹

Pada perkembangan sistem hukum nasional, dapat mencerminkan sebuah gambaran representatif baik atau buruknya hukum-hukum yang telah diciptakan, sehingga perlunya pengawasan atas proses pembuatan dan penegakan hukum itu sendiri.²⁰ *Justice Collaborator* sendiri sudah beberapa kali terjadi dalam persidangan di Indonesia. Salah satu penerapan *Justice Collaborator* yang terkenal adalah dalam sebuah kejadian pencucian uang yang melibatkan PT Asian Agri, dimana yang menjadi terpidana adalah Vincentus Amin Sutanto. Namun dia dapat dinyatakan bebas bersyarat pada 11 Januari 2013 setelah Kemenkuham melakukan pemberian remisi atas peran *Justice Collaborator*-nya dalam kasus penggelapan pajak tadi. Padahal jika sesuai aturan yang berlaku harusnya 11 tahun penjara. Namun akibat sebuah informasi yang sangat penting pada proses peradilannya, Mahkamah Agung akhirnya menjatuhkan hukuman penjara kepada Manajer Pajak PT Asian Agri, Suwir Laut. Pun setelahnya juga MA memutuskan kepada 14 Perusahaan yang di bawah PT tadi, guna membayar atas kerugian negara dua kali lipat pada utang pajak yang dimiliki PT tersebut, yang angka nominalnya hingga Rp. 2,5 triliun.²¹

Dari kasus di atas terlihat bahwa seorang *Justice Collaborator* memiliki peran yang cukup penting dalam membantu upaya pengungkapan perkara pidana dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Hal ini tentu sejalan untuk menunjukkan peranan penting guna mewujudkan sebuah keadilan yang berimbang, sebagaimana hal ini sesuai dimensinya dari sendiri yaitu kejujuran, pembenaran, masuk akal, spesifik dan tepat waktu. Selanjutnya untuk *Justice Collaborator* dapat mendukung percepatan pengungkapan perkara-perkara terorganisir agar perwujudan keadilan dapat terwujud. Politik tersebut cukup mampu mempercepat terwujudnya peradilan yang berimbang sebagai sistem peradilan yang berkeadilan, meskipun masih diperlukannya aturan yang lebih mengerucut atau lebih spesifik (*lex specialis*) dalam tata hukum saat ini. Pun dalam hal ini indikator tercapainya peran politik hukum dalam proses *Justice Collaborator* tersebut hanya masih ditunjukkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung.

D. Simpulan

Sebagai salah satu upaya untuk menjaga marwah konstitusi yakni dalam Pasal 22 D ayat (1), Makna adanya *Justice Collaborator* merupakan sebuah implementasi pasal tersebut.

¹⁹ Briant Derek, "Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai *Justice Collaborator* menurut Hukum Pidana di Indonesia," *Lex et Societatis* 5, no. 5 (2017): 113.

²⁰ Santoso, *Politik Hukum*: 173.

²¹ Kompas, *Contoh Kasus Justice Collaborator*, 2022. Diakses dari: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/10/04000071/contoh-kasus-justice-collaborator>

Perkembangan ide *Justice Collaborator* di Indonesia pada awalnya bertitik tolak pada pasal 37 ayat (2) *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* dalam konferensi Perserikatan bangsa-bangsa anti Korupsi 2003. Adanya *Justice Collaborator* ini berkaitan dengan salah satu tujuan hukum sendiri yaitu mewujudkan sebuah keadilan yang berimbang, sebagaimana hal ini sesuai dimensinya yaitu, kejujuran, pembenaran, masuk akal, spesifik dan tepat waktu. Secara rinci kilasan politik hukum dalam bidang *Justice Collaborator* ini dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amin, R. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: studi perkara tindak pidana narkoba*. Yogyakarta: Deepublish.
- Isharyanto. (2016) *Politik Hukum*. Surakarta: Bebuku Publisher.
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi, L. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap whistleblower dan Justice Collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime*. Bandung: PT Alumni.
- Yuhelson. (2018). *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Jurnal:

- Derek, B. (2017). Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex et Societatis*, Vol.5 (No.5).
- Manalu, R.Y. (2015). *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, Ol.4 (No.1).
- Mahfud MD. (2017). Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah. *Jurnal Hukum*, Vol.4, (No.1).

Skripsi , Thesis dan Disertasi:

- Aji, A. I. (2017). *Hukum bagi justice collaborator dalam tindak pidana korupsi*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Ichsan, T.N. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Status Justice Collaborator dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Riangga, D. (2018). *Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama "Justice Collaborator" dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta dalam Perkara Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Posko Sar)*. UIN Sunan Kalijaga.

Artikel dari Sumber Online:

Kompas. (2022). *Contoh Kasus Justice Collaborator*. 2022. Diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/10/04000071/contoh-kasus-justice-collaborator>

Perundang-Undangan:

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.